



PUTUSAN

Nomor 62/ Pdt.G/ 2023/ PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Penahan Tanggal 19 Februari 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kab. Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Hasani, SH dan Advokat Bambang, SH**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor dan beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Perumahan Bukit Marundau Residence Nomor C-25 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor XXX/SK HK/2023/PN Pbu tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl lahir di Kotawaringin Barat/19 Januari 2001, Jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu, mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon adalah Suami Isteri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Pendeta Merchi Gloria, S.TH Gereja Hosiana Pangkut dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor **XXX-KW-XXXXXX-0002**, tanggal 20 Februari 2021, Tanggal 8 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon mengambil tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat dan rumah tangga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, diberi nama :

3.1. Anak Pertama, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah Nomor xxxxxxx-LT-06072021-0037 Tanggal 8 Juli 2021;

4. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2023 Tergugat/Termohon telah membuat tingkah yang tidak pantas sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dengan cara telah meninggalkan rumah atau melarikan diri dan bersembunyi di Kota Pangkalan Bun dan tak hanya itu Tergugat/Termohon tidak mau mengikuti Penggugat/Pemohon bertempat tinggal di mes kerja dari pada Penggugat/Pemohon yang beralamat di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Bahwa oleh karena itu ternyata Tergugat/Termohon diduga sudah menikah dengan pria yang lain di Pangkalan Bun;
6. Bahwa Penggugat/Pemohon sudah minta bantuan kepada Beberapa Tokoh Adat di Desa Panahan dan Desa Gandis Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat guna menyelesaikan secara etiket baik namun tidak menemukan hasil;
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Penggugat/Pemohon sudah pernah menemui Pengulu Adat, Damang Desa dan Ketua RT 01 Desa Panahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu



- untuk minta bantu penyelesaian mengenai hal tersebut Tergugat/Termohon untuk meminta nasehat, akan tetapi atas saran dan masukan dari beberapa tokoh adat tersebut dibuat kan surat keterangan perceraian;
8. Bahwa, Penggugat/Pemohon sudah bersabar demi rukunnya rumah tangga, untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat/Pemohon dan demi anak-anak;
 9. Bahwa, oleh karena Tergugat/Termohon saat ini tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman, dan Penggugat/Pemohon merasa tidak tahan lagi dan tidak mungkin keutuhan rumah tangga antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon rukun kembali, oleh sebab itu Penggugat/Pemohon menghendaki perceraian antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tersebut;
 10. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tersebut diatas "**Putus Karena Perceraian**" dengan segala akibat hukumnya;
 11. Bahwa, untuk adanya perceraian sudah tentu terlebih dahulu harus ada Putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang, oleh karena itulah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 12. Penggugat/Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat/Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Kantor Catatan Sipil/Pejabat Khusus di Gereja Hosiana Pangkut Kecamatan Arut Utara Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan seperlunya kepada Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil agar berdasarkan turunan resmi Putusan ini mencatat tentang putusannya perkawinan antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu



4. Membebaskan biaya perkara yang patut kepada Penggugat/Pemohon;
Subsida

Atau apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 15 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi **tanda P-1** sampai dengan **P-5**;

1. Asli dan foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, Yang diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Noorhatipah, Yang diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2021, Yang diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat keterangan Perceraian tanggal 10 Maret 2022, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P- 1,P-3,P-4 dan P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan terhadap bukti P-2 oleh kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, sebagaimana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2021 di gereja Hosiana Pangkut;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Patih Gajah Mata RT/RW 002/000 Kel/Desa Penahan Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; **anak pertama**, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah Nomor xxxxx-LT-06072021-0037 Tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2023, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kedua, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2021 di gereja Hosiana Pangkut;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Patih Gajah Mata RT/RW 002/000 Kel/Desa Penahan Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; **anak pertama**, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah Nomor xxxx-LT-06072021-0037 Tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2023, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2021 di gereja Hosiana Pangkut;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Patih Gajah Mata RT/RW 002/000 Kel/Desa Penahan Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; **anak pertama**, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah Nomor xxxx-LT-06072021-0037 Tanggal 8 Juli 2021;

- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2023, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Kantor Catatan Sipil/Pejabat Khusus di Gereja Hosiana Pangkut Kecamatan Arut Utara Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg bahwasanya "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari *Retnowulan Sutanto, SH. dan*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat tersebut namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan Hukum untuk di kabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama pernikahan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dibuat surat keterangan perceraian yang diterbitkan oleh Adat, dan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan/ dalil dari Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata beresesuaian maka dinyatakan telah terbukti:

- Bahwa benar Penggugat adalah penduduk di Kab. Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan tengah (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon adalah Suami Isteri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Pendeta Merchi Gloria, S.TH Gereja Hosiana Pangkut dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor **xxxx-KW-06072021-0002**, tanggal 20 Februari 2021, Tanggal 8 Juli 2021 (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama adalah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pbu



sebagai berikut; **anak pertama**, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah Nomor xxxx-LT-06072021-0037 Tanggal 8 Juli 2021 (vide bukti P-4);

- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal tahun 2023, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2023, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa Tergugat sendiri secara nyata memang sudah tidak menghendaki dan tidak memiliki lagi iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya, hal mana ditunjukkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah di persidangan selain itu telah ada surat keterangan perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat dan diketahui Pemangku adat, Damang Desa dan Ketua RT;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis dalam rumah tangga dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga perkawinannya putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering dalam rumah tangga sudah tidak harmonis dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa syarat sah suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Kkesatu, kedua dan ketiga maka diperoleh fakta hukum Bahwa Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon adalah Suami Isteri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Pendeta Merchi Gloria, S.TH Gereja Hosiana Pangkut dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor **xxxx-KW-06072021-0002**, tanggal 20 Februari 2021, Tanggal 8 Juli 2021 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan pengajuan cerai oleh Penggugat berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disebutkan diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bersandar pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, secara nyata memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun diwarnai perselisihan, yang kemudian berujung dengan tidak lagi keduanya hidup serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga dimana menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sepatah kata apapun kepada Penggugat dan hingga sekarang dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan antara keduanya yang dimana berujung pada awal tahun 2023 dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal Bersama lagi dan telah ada surat keterangan perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat dan diketahui Pemangku adat, Damang Desa dan Ketua RT (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasar dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1020 K / Pdt / 1986 menegaskan : "Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri



terus menerus terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada penjelasan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan“;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dimana dalam persoalan tersebut bukanlah ditekankan kepada penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya kejelasan alasan sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana bukti P-3 sedangkan perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* keseluruhan sebagaimana petitum angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2021 dihadapan Pendeta Merchi Gloria, S.TH Gereja Hosiana Pangkut dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor **xxxx-KW-xxxxxx-0002**, tanggal 20 Februari 2021, Tanggal 8 Juli 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.095.000,-(dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan
Bun pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA.S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

HARIYANTO

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 75.000,00
- Biaya relaas Panggilan	: Rp 1.950.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 2.095.000,00,-(dua juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);